



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



## NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 13/RRI.MBO/MoU/5/2021  
Nomor : W1-A22/554/HM.01.1/5/2021

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Waa Ta'ala  
dan didasari oleh sejarah kebersamaan antara LPP Radio Republik Indonesia Meulaboh  
dengan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

Yang bertanda tangan dibawah ini  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI  
a.n. Direktur Utama  
Kepala LPP RRI Meulaboh  
**JAYA MAULANA RUKMANTARA, S.E., M.Si**

&

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue  
**IRKHAM SODERI, S.H.I., M.H.I**

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,  
sepakat menjalin kemitraan melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan bagi kedua  
belah pihak dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi Bangsa dan  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kemitraan dan rincian kerjasama ini akan diatur dalam  
perjanjian kerjasama tersendiri

Nota Kesepahaman ini ditandatangani atas persetujuan kedua belah pihak

Ditandatangani di : Meulaboh  
Pada tanggal : 3 Mei 2021



Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue,

**IRKHAM SODERI, S.H.I., M.H.I**  
NIP.19781203 200502 1 002



Kepala LPP RRI Meulaboh

**JAYA MAULANA RUKMANTARA, S.E., M.Si**  
NIP.19611110 198303 2 006



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJA SAMA SIARAN  
ANTARA  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MEULABOH**  
NOMOR : 13/RRI-MBO/SPK/05/2021  
DENGAN  
**MAHKAMAH SYAR'YAH SUKA MAKMUE**  
NOMOR : W1-A22/555/HM.01.1/5/2021  
TENTANG PENYIARAN

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JAYA MAULANA RUKMANTARA, S.E., M.Si**  
Jabatan : Kepala LPP RRI Meulaboh  
Alamat : Jln. Abu Madinah No.1 Kel. Pasi Jambu - Meulaboh Kab. Aceh Barat

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama *Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia Meulaboh*, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **IRKHAM SODERI, S.H.L., M.H.I**  
Jabatan : Ketua Mahkamah Syariah Suka Makmue  
Alamat : Jln. Paduka Yang Mulia Soekarno No. .. Kel. Lung Baro - Nagan Raya

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama *Mahkamah Syariah Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya* selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama – sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Kepala LPP RRI Meulaboh yang bergerak dibidang penyiaran publik bersedia melakukan kerja sama dalam bidang penyiaran untuk menyiarkan berbagai program-program Mahkamah Syariah Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, atas nama Mahkamah Syariah Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya bermaksud menjalin kerjasama dengan LPP RRI Meulaboh dalam bentuk siaran spot iklan/ILM/adlibs/Greeting/dialog interaktif/Siaran langsung/berita, dan berdurasi 60 (enam puluh) detik/menit atau menyesuaikan dengan kebutuhan program

3. Perjanjian ini dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman No ; 13/RRI.MBO/MoU/05/2021 dan Nomor : W1-A22/554/HM.01.1/5/2021 tanggal 3 Mei 2021

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK dengan ini sepakat mengikat secara hukum dan membuat perjanjian kerja sama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1 DASAR PERATURAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ; 68 Tahun 2010 Tentang Tarif dan Jenis Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia.
2. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 tentang Jenis Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia.

### PASAL 2 KETENTUAN UMUM

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan siaran spot iklan/ILM/adlibs/Greeting/dialog interaktif/Siaran langsung/berita, dll sebanyak (sesuai kebutuhan) kali penyiaran dan atau menyesuaikan dengan kebutuhan program
2. Penyiaran tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan disiarkan sebanyak (sesuai kebutuhan) kali penyiaran berdurasi 60 (enam puluh) detik/menit melalui programa 1 & programa 2 LPP RRI Meulaboh mulai tanggal 4 MEI 2021 s.d. 31 DESEMBER 2021 dan atau menyesuaikan dengan kebutuhan program
3. Ketentuan penambahan penyiaran lainnya berupa siaran (spot iklan/ILM/adlibs/Greeting/dialog interaktif/Siaran langsung/berita, dll) disesuaikan dengan **Media Order** penyiaran selanjutnya yang akan diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA,

### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pihak pertama akan menyiarkan berbagai program siaran tersebut melalui Programa 1 (satu) & 2 (dua) LPP RRI Meulaboh dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Penyiaran : Disesuaikan dengan kebutuhan dan program ( kali penyiaran)  
Bentuk Acara : iklan/ILM/adlibs/dialog interaktif/Siaran langsung/berita, dll  
Durasi : 60 detik/menit (menyesuaikan)  
Frekuensi : disesuaikan kebutuhan (kali penyiaran di pro1 dan pro 2)  
Lama Penyiaran : (sesuai kebutuhan) hari terhitung 4 Mei 2021 s.d 31 Des 2021  
Jam Penyiaran : Disesuaikan  
Programa : 1 (satu) FM 97,00 MHz & 2 (dua) FM 90,30 MHz

1. Penyiaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis /lisan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

2. Atas perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sejumlah biaya kepada PIHAK PERTAMA sebesar tercantum dalam **Media Order** Siaran pada setiap event/kegiatan dilaksanakan dan pembayarannya telah disepakati oleh para pihak untuk biaya *air time*.

#### **PASAL 4** BIA YA PENYIARAN

1. Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar biaya penyiaran airtime (setiap evant) sebesar tersebut dalam Media Order (*sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dana yang ada/tersedia*) berpedoman PNB P LPP RRI.
2. Total biaya penyiaran terlampir dalam Media Order penyiaran pada PIHAK PERTAMA. Biaya tersebut sesuai ketentuan dalam ikatan perjanjian ini yang ditandatangani oleh PARA PIHAK
3. Penyiaran dialog interaktif/siaran langsung diluar studio dapat dilaksanakan dengan ketentuan, PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar biaya air time, biaya operasional berupa biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi Crew/Team petugas lapangan menjadi tanggung jawab/beban PIHAK KEDUA atau PIHAK WAJIB BAYAR

#### **PASAL 5** BIA YA OPERASIONAL

Biaya operasional berupa biaya transportasi, konsumsi dan Akomodasi Crew/Team petugas lapangan digunakan langsung untuk kebutuhan/menunjang kegiatan pelaksanaan siaran diluar studio

#### **PASAL 6** CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya penyiaran airtime spot iklan/ILM/adlibs/dialog interaktif/Siaran langsung/dll) dimaksud dalam pasal 4 (empat) diatas dibayar pada saat selesainya penyiaran sesuai kesepakatan PARA PIHAK paling lambat s.d. 30 (tiga puluh) hari kalender selesainya setiap penyiaran.
2. Pembayaran biaya penyiaran spot iklan/adlibs/dialog interaktif/Siaran langsung/dll) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat) diatas dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui Petugas Penyetor PNB P RRI Meulaboh atau transfer langsung Kas Negara melalui Billing PNB P yang akan kami terbitkan pada saat transaksi pembayaran dilakukan oleh Mitra. Apabila terlambat pembayaran, akan dikenakan **denda** sebesar 2% /bulan dari Nilai kontrak (Peraturan Pemerintah R.I No.29 Tahun 2009 BAB III pasal 5)
3. Apabila pihak kedua terjadi kendala pembayaran diluar kemampuan pihak kedua, maka pihak kedua dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak pertama agar tidak dikenakan denda keterlambatan dan pembayaran dapat diberikan maksimal akhir bulan berikutnya
4. Pihak PERTAMA menerima seluruh biaya airtime secara utuh dari Pihak KEDUA, tanpa adanya pemotong biaya-biaya lainya dalam bentuk apapun, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) berlaku pada LPP RRI.

#### **PASAL 7** JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani ikatan perjanjian kerjasama siaran yaitu pada tanggal 3 MEI 2021 dan berakhir tanggal 31 DESEMBER 2021

**PASAL 8**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini (desebutkan dalam MEDIA ORDER setiap kegiatan/event)
2. PIHAK KEDUA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini
3. Pihak kedua tidak membayar biaya penyiaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 6"

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai force majeure.
2. Peristiwa yang digolongkan sebagai force majeure adalah antara lain bencana alam, seperti gempa bumi angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan isi perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apa bila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipengadilan wilayah hukum Aceh Barat.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



**IRKHAM SODERI, S.H.I., M.H.I**  
NIP 19781203 200502 1 002

PIHAK PERTAMA



**JAYA MAULANA RUKMANTARA, S.E., M.Si**  
NIP 19650723 199903 1 003